



**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP TINGKAT
PEMAHAMAN PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN
(Studi Kasus Pada PGRI Gamping)**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2011

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP TINGKAT
PEMAHAMAN PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN
(Studi Kasus Pada PGRI Gamping)**




**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2011

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP TINGKAT
PEMAHAMAN PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN
(Studi Kasus Pada PGRI Gamping)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia



Oleh :

Nama : Putranto Wicaksono

No. Mahasiswa : 06312063

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, Desember 2011

Penyusun



(Putranto Wicaksono)

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP TINGKAT
PEMAHAMAN PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN
(Studi Kasus Pada PGRI Gamping)**

Hasil Penelitian

Diajukan Oleh :

Nama : Putranto Wicaksono

No. Mahasiswa : 06312063

Yogyakarta, Desember 2011

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



(SIGIT HANDOYO S.E., M.Bus.)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tingkat Pemahaman
Pajak Penghasilan Perorangan

Disusun Oleh: **PUTRANTO WICAKSONO**
Nomor Mahasiswa: **06312063**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 18 Januari 2011

Penguji/Pemb. Skripsi : Sigit Handoyo, SE, M.Bus
Penguji : . Dra. Isti Rahayu, M.Si, Ak




Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia




Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

HALAMAN MOTTO

Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi. (Martin Luther King)



Nilai manusia, bukan bagaimana ia mati, melainkan bagaimana ia hidup. Bukan apa yang telah ia peroleh, melainkan apa yang telah ia berikan. Bukan apa pangkatnya, melainkan apa yang telah diperbuat dengan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya (Ministry)

Orang-orang menjadi begitu luar biasa ketika mereka mulai berpikir bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Saat mereka percaya pada diri mereka sendiri, mereka memiliki rahasia kesuksesan yang pertama (Norman Vincent Peale)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak Basuki Rakhmat dan Ibu Sumarni.
2. Kakakku Andri Rakhniawati dan suaminya Ismono.
3. Kakakku Lilik Nova Putra dan istrinya Putri.
4. Keponakan-keponakanku Ayswara, Daska, dan Cleon.
5. Calon Istriku tercinta Auliana Marta Rani

Semangat yang kalian berikan kepada ku adalah pelecut semangat hidupku. Terima kasih semuanya..!!!



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pemurah lagi Maha Penyanyang yang selalu melindungi, memberikan, jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta keajaiban-keajaiban dan kehidupan dalam hidup ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Sigit Handoyo S.E., M.Bus., selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas telah bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
4. Bapak Suwaldiman S.E., M.Accy., Ak., selaku dosen pembimbing akademik.

5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Basuki Rakhmat dan Ibu Sumarni, cinta dan kasih sayang serta doa yang tiada henti terucap, memberikan arti begitu besar dalam perjalanan hidupku. Tak akan tergantikan oleh apapun. Membahagiakan bapak dan ibu adalah impian terbesarku. Amin.
7. Kakak-kakakku dan keponakan-keponakanku yang selalu mendukung dan menjadi semangatku. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua. Amin.
8. Seluruh keluarga besarku yang selalu menanyakan kapan aku lulus. Terima kasih banyak.
9. Auliana Marta Rani, calon istriku untuk menjadi pendamping hidup sampai akhir hayat nanti, kesabaran, perhatian dan kasih sayangmu adalah semangat dan motivasi hidupku yang tak bisa dibeli dengan apapun.
10. Teman-temanku organisasi pemuda TRIMUDO, kalian pemberi motivasi hidupku selama ini, teruslah berkarya tanpa batas.
11. Teman-temanku di Slemania UNIVERSITY, semangat yang kalian berikan adalah semangat tanpa lelah yang tak mengenal kalah dan kalian adalah jiwa-jiwa yang tak terkalahkan.
12. Teman-temanku di Teater KOIN. Kalian membuat aku lebih mengerti bagaimana memahami dan memaknai perjalanan hidup ini.
13. Staf kerja DISADE Merchandise. Kalian teman-teman yang selalu memberi arti kerja keras dalam hidup.

14. Pihak-pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih atas kebaikan dan perhatian yang di berikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, Desember 2011



(Putranto Wicaksono)

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Berita Acara.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
Abstrak.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah Penelitian.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4


BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	5
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Landasan Teori.....	6
2.2.1 Pengertian Pajak.....	6
2.2.2 Kedudukan Hukum Pajak.....	7
2.2.3 Peranan Pajak bagi Negara dan Masyarakat.....	8
2.2.4 Jenis Pajak.....	9
2.2.5 Fungsi Pajak.....	11
2.2.6 Asas Pemungutan Pajak.....	12
2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.2.8 Pelaksanaan Self Assessment System.....	15
2.2.9 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	18
2.2.10 Sanksi Pajak.....	21
2.3 Sosialisasi Perpajakan.....	23
2.3.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan.....	23
2.4 Kesadaran Wajib Pajak.....	25
2.4.1 Pengertian Kesadaran.....	25
2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak.....	26
2.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
2.5.3 Pencabutan Wajib Pajak Patuh.....	29

2.6	Pengaruh Self Assessment System terhadap tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan.....	30
2.7	Kerangka Pemikiran.....	31
2.8	Hipotesis.....	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....		33
3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	33
3.1.1	Definisi Operasional.....	33
3.1.2	Pengukuran Variabel.....	33
3.2	Teknik Penentuan Sampel	36
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.3.1	Jenis Data.....	37
3.3.2	Sumber Data.....	38
3.3.3	Pengumpulan Data.....	38
3.4	Uji Kualitas Data.....	39
3.4.1.	Uji Validitas.....	39
3.4.2.	Uji Reliabilitas.....	40
3.5	Teknik Analisis dan Uji Hipotesis.....	41
3.5.1.	Analisis Regresi Linier Berganda.....	42
3.5.2.	Uji Hipotesis.....	42
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		45
4.1.	Deskripsi Obyek Penelitian.....	45

4.1.1	Visi dan Misi PGRI Gamping.....	45
4.2.1	Tujuan dan Sasaran Organisasi PGRI Gamping.....	46
4.2.	Uji Instrumen.....	47
4.2.1	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	47
4.3.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	50
4.3.1	Uji – t.....	51
4.3.2	Uji F.....	53
4.4	Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....		56
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Keterbatasan.....	58
5.3	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....		59
LAMPIRAN.....		61

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Operasional Variabel Penelitian.....	35
Tabel 3.2	Klarifikasi Jawaban Responden.....	36
Tabel 3.3	Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha.....	40
Tabel 4.1	Kuesioner Untuk Penelitian di PGRI Gamping.....	47
Tabel 4.2	Case Processing Summary.....	48
Tabel 4.3	Reliability Statistics.....	48
Tabel 4.4	Item-Total Statistics.....	49
Tabel 4.5	Uji Koefisien Determinasi.....	51
Tabel 4.6	Uji-t.....	52
Tabel 4.7	Uji F.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kedudukan Hukum Pajak.....	8
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran.....	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Ijin Penelitian.....	62
Lampiran 2	Kuesioner.....	65
Lampiran 3	Data.....	71
Lampiran 4	Uji Validitas dan Uji Realibilitas.....	74
Lampiran 5	Uji regresi Linear.....	76
Lampiran 6	Regresi.....	78
Lampiran 7	Histogram.....	81



ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. Kebijakan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terutama terhadap pemenuhan pemahaman dan kesadaran para Wajib Pajak masih terdapat berbagai hambatan, baik yang menyangkut hambatan material maupun hambatan riil seperti minimnya jumlah fiskus dibanding dengan jumlah Wajib Pajak yang ada, sehingga tidak semua Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai pajak. Mungkin ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak fiskus sehingga para Wajib Pajak memiliki pengertian yang dangkal terhadap pelaksanaan pajak dan pemenuhan kewajibannya. Sehingga anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kecamatan Gamping kabupaten Sleman sebagai wajib pajak perlu mempunyai pemahaman yang benar tentang pajak penghasilan perorangan.

Dalam penelitian ini dilakukan survey pada anggota PGRI kecamatan Gamping kabupaten Sleman tentang pengaruh self assessment system terhadap pemahaman pajak penghasilan perorangan. Penelitian dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 50 responden yang merupakan anggota PGRI kecamatan Gamping kabupaten Sleman.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan self assessment system mampu menjelaskan variabel tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping sebesar 53,5% dan sisanya yaitu 46,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk sosialisasi perpajakan, diperoleh t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , yaitu $2,341 > 2,01$, dan tingkat signifikansinya lebih besar dari taraf nyata signifikansi, yaitu $0,735 > 0,05$, artinya terdapat pengaruh dan signifikan antara sosialisasi perpajakan dan tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping. Untuk variabel self assessment system, diperoleh t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , yaitu $4,056 > 2,01$ dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf nyata signifikansi, yaitu $0,000 < 0,05$, yang artinya terdapat pengaruh antara self assessment system dan tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping. Dengan menggunakan Uji F maka didapatkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu yaitu $9,478 > 2,228$ dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 5%, yaitu $0,00 < 0,05$, artinya sosialisasi perpajakan dan self assessment system sama-sama berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping. Dan dari hasil uji diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : $Y = 2.377 + 0.031X_1 + 0.383X_2$

Kata Kunci : Seff Assessment System, Pajak,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. Perpajakan sebagai salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, alokasi pajak tidak hanya untuk si pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak diwajibkan membayar pajak. Mengingat pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai target penerimaan pajak yang diharapkan belum sepenuhnya memuaskan. Hal ini terlihat dari jumlah penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir, walaupun terjadi peningkatan penerimaan pajak, tetapi masih jauh dari target penerimaan pajak yang diharapkan (Darmin: 2008). Kebijakan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terutama terhadap pemenuhan pengertian dan kesadaran para Wajib Pajak masih terdapat berbagai hambatan, baik yang menyangkut hambatan material maupun hambatan riil seperti minimnya jumlah fiskus dibanding dengan jumlah Wajib Pajak yang ada, sehingga tidak semua Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai pajak. Mungkin ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak fiskus sehingga

para Wajib Pajak memiliki pengertian yang dangkal terhadap pelaksanaan pajak dan pemenuhan kewajibannya.

Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System* menggantikan sistem pemungutan pajak yang semula yaitu *official assessment system*. Hal ini ditetapkan pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983 yang telah mengalami dua kali perubahan, yaitu perubahan pertama Undang – Undang No. 10 Tahun 1994 dan perubahan kedua Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.

Self Assessment System yang dianut undang-undang perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya kepada fiskus, atau dengan kata lain bahwa wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan *self assessment system* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. Faktor utama sebagai penentu keberhasilan *self assessment system* ini adalah terwujudnya kesadaran kejujuran dari masyarakat khususnya para wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai alat untuk mensosialisasikan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat, sehingga persepsi masyarakat tentang pajak tidak salah dan masyarakat pun percaya kepada otoritas pajak. Kegiatan tersebut dapat dilakukan antara lain dengan penyuluhan intensif dan berkesinambungan,

peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, penggunaan teknologi informasi yang inovatif, peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sosialisasi perpajakan yang berkesinambungan.

Wajib Pajak dikategorikan sebagai Wajib Pajak patuh apabila Wajib Pajak tersebut melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak sesuai perundang-undangan pajak, berlaku mulai dari menghitung, memotong, menyetorkan, sampai dengan melaporkan kewajiban pajaknya. Kepatuhan membayar pajak dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pandangan terhadap keadilan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi mulai dari pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan. Selain itu Kantor Pelayanan Pajak juga berfungsi menciptakan administrasi perpajakan yang baik dengan tujuan untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pengaruh positif yang ditimbulkan diharapkan dapat memperkecil peluang Wajib Pajak dalam melakukan tindakan penyelewengan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sebagai bahan penelitian skripsi ini, peneliti memilih judul **“Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Studi Kasus Pada PGRI Gamping)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah :

Apakah Terdapat Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Studi Kasus Pada PGRI Gamping) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

Membuktikan secara empiris pengaruh *Self Assessment System* terhadap tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan (studi kasus pada PGRI Gamping).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai bahan masukan untuk semakin memahami perilaku Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya dan lebih meningkatkan kualitas sosialisasi maupun pelayanan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak.

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bahan perbandingan penelitian di masa yang akan datang.

c. Bagi Literatur Perpajakan yang ada

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti dalam proses pengembangan pengetahuan dalam bidang perpajakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

a. Nugroho (2005)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Klaten. Penelitian ini menggunakan *metode random sampling*. Data diambil dalam bentuk kuisisioner kepada wajib pajak orang pribadi. Instrumen-instrumen pada masing-masing variabel diuji dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sosialisasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang berarti semakin baik sosialisasi perpajakan maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya semakin rendah sosialisasi yang dilakukan maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

b. Murtadho (2006)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak. Penelitian ini menggunakan metode *Convenience Sampling*. Data diambil dalam bentuk kuisisioner kepada wajib pajak orang pribadi. Instrumen-instrumen pada masing-masing variabel diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas untuk mengukur apa yang ingin diukur, sedangkan uji reliabilitas adalah untuk mengukur instrumen terhadap ketepatan (konsisten). Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif

dan signifikan antara sosialisasi perpajakan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti semakin baik sosialisasi perpajakan maka semakin baik pula kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dan sebaliknya semakin rendah sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka semakin rendah pula tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pajak

Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala kebutuhannya. Pengeluaran utama Negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintahan serta untuk berbagai macam subsidi diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup, dan pengeluaran pembangunan lainnya. Karena itu, untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah suatu peran aktif dari warganya untuk ikut memberikan iuran kepada Negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan pembangunan dapat dibiayai.

Menurut Nurmantun (2003:1), *“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor parti kulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai Pengeluaran Umum.”*

Menurut Zain (2003:11), *“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib*

dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditentukan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli perpajakan dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber dana yang digali dari rakyat untuk membiayai pembangunan Negara yang berguna bagi kepentingan bersama. Oleh sebab, itu pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak) ke sektor Negara (fiskus).
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan imbalan dari pemerintah terhadap Wajib Pajak yang membayar pajak.


Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk pembiayaan umum dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah.

2.2.2. Kedudukan Hukum Pajak

Pemungutan pajak diatur didalam pasal 23 ayat (2) UUD'45 yang berisi : pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang. Artinya pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi

kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara termasuk dalam ruang lingkup hukum pajak.

Menurut Munawir (2000:16) kedudukan hukum pajak dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kedudukan Hukum Pajak

Sumber : Munawir, 2000, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, hal 16

Dari skema diatas, hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar individu. Hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum publik, jika hukum publik mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya maka hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku fiskus (pemungut pajak) dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.

2.2.3. Peranan Pajak Bagi Negara dan Masyarakat

Perkembangan perekonomian dan politik suatu Negara menuntut suatu perubahan pelaksanaan dan pelayanan pajak yang cepat dan akurat, dalam arti perubahan yang perlu dilakukan bukan hanya pada sektor perubahan dan

kebijakan belaka, melainkan harus diimbangi dengan kesiapan dan kesigapan para pelaksana dan perangkat teknologi yang memadai.

Peranan masyarakat dalam keikutsertaan menjalankan roda pemerintahan besar sekali. Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berupa pelayanan untuk umum, membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas, memberi gaji kepada pegawai negeri sipil, peningkatan sistem keamanan Negara dan banyak hal lain yang ditunjukkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan Negara.

Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak ini banyak yang tidak disadari oleh masyarakat secara umum. Akses timbal balik yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dengan keikutsertaan secara aktif dalam membayar pajak adalah bahwa mereka mempunyai potensi untuk bersuara dan mengontrol pemerintah, karena pembangunan dan kebijakan pemerintah sebagian besar dibiayai dari pajak.

2.2.4. Jenis Pajak

Menurut *Early Suandy (2007:7)*, jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu menurut sifat, golongan dan lembaga pemungutnya, yaitu :

a. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subyektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

2) Pajak Obyektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

b. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan secara ekonomi.

2) Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang dipungut tidak secara berkala, dimana pembebanannya dapat dilimpahkan.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat atau Pajak Negara

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Materai.

2) Pajak Daerah atau Pajak Kabupaten

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah Otonomi Tingkat I dan Tingkat II.

Sesuai dengan pembagian Administrasi Daerah dan Undang-undang No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

- a) Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri atas :
 - (1) Pajak kendaraan bermotor
 - (2) Bea balik nama kendaraan bermotor
 - (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- b) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri atas :
 - (1) Pajak hotel dan restoran
 - (2) Pajak hiburan
 - (3) Pajak reklame
 - (4) Pajak penerangan jalan
 - (5) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
 - (6) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2.2.5. Fungsi Pajak

Bertitik tolak pada definisi yang diberikan oleh para ahli pajak, memberi kesan bahwa pemerintah memungut pajak semata-mata untuk memperoleh dana guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Sehingga pajak menurut Mardiasmo (2005:1) mempunyai fungsi :

”sebagai sumber keuangan negara (budgetair) tetapi sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi mengatur (regulated), dalam arti pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. ”

Fungsi pajak menurut Ilyas dan Burton (2004:8), yaitu : *fungsi budgetair, regulated, demokrasi dan distribusi.*

- a. Fungsi Budgetair/Fungsi Fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sehingga pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
- b. Fungsi Regulered, merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan sehingga pada waktunya pajak akan digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
- c. Fungsi Demokrasi, yaitu salah satu penjelmaan/wujud dari sistem gotong royong yang merupakan kegiatan pemerintah dan pembangunan yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia.
- d. Fungsi Distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Dari beberapa fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi yang utama dari pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara, karena dalam Anggaran Belanja Negara sebagian besar dipenuhi dari sektor pajak. Beberapa contoh dari pelaksanaan fungsi mengatur adalah adanya Undang-undang yang mengatur investor dalam menanamkan modalnya dengan diberikannya fasilitas, dengan maksud untuk mendorong penanaman modal luar negeri maupun dalam negeri agar ekonomi Negara lebih berkembang.

2.2.6. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak dan supaya tidak menimbulkan hambatan, maka perlu adanya asas-asas dalam pemungutan pajak.

Menurut Mardismo (2005:7), asas pemungutan pajak terdiri dari : *asas tempat tinggal, asas sumber dan asas kebangsaan.*

Sedangkan menurut Sawoso (2004:22), menambahkan asas pemungutan pajak dengan *asas yuridis dan asas ekonomi.*

a. Asas tempat tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu Negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenai pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu Negara, asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

d. Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada Negara atau warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang.

e. Asas Ekonomi

Asas ekonomi lebih menekankan pada pemikiran bahwa Negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi, sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

Dari beberapa asas pemungutan pajak diatas, maka Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dari dalam negeri maupun Wajib Pajak dari luar negeri.

2.2.7. Sistem Pemungutan Pajak

Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian dari pengeluaran-pengeluaran Negara sesuai dengan fungsi budgetair.

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2005:7), yaitu : *official assessment, self assessment, dan withholding system.*

a. Official Assessment System

Yaitu memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

b. Self Assessment System

Yaitu memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak.

c. Withholding System

Yaitu memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang

Pada *official assessment system*, Wajib Pajak bersifat pasif. Sedangkan pada *self assessment system*, Wajib Pajak aktif dimulai dari menghitung sampai dengan melaporkan sendiri dan pada *Witholding System*, yang menentukan besarnya pajak adalah pihak ketiga, bukan fiskus maupun Wajib Pajak.

2.2.8. Pelaksanaan *Self Assessment System*

Sistem merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. selanjutnya dalam mengefektifkan pemungutan pajak secara maksimal dibutuhkan sistem yang tepat, dimana dalam sistem ini diharapkan jumlah penerimaan pajak meningkat.

Self assessment system menurut Sri (2003 : 8) adalah "system pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan menyetorkan pajaknya sendiri ke Kas Negara."

Sedangkan Mardiasmo (2005 : 207) " Yaitu memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah system yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem pemungutan *self assessment*, baru dikenalkan pada saat terjadinya reformasi perpajakan yaitu sejak tanggal 1 Januari 1984 sebagai pengganti system *official assessment* yang berlaku sebelumnya.

Dianutnya *self assessment system* diharapkan membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Karena dari sisi administrasi dan pengawasan, maka semakin besar tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) semakin kecil pula kebutuhan untuk mengawasinya.

Pengawasan ini terutama ditujukan terhadap wajib pajak yang berusaha menghindar atau tidak membuat pernyataan pajak, ini adalah salah satu masalah bagi penegakan hukum administrasi pajak di Negara manapun. Sebagaimana dinyatakan oleh Rachmat soemitro dalam Harahap (2004:44), bahwa keberhasilan *self assessment system* ditentukan oleh :

a. Kesadaran pajak dari wajib pajak

Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

b. Kejujuran wajib pajak

Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.

c. Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak, dengan kerangka pemikiran bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

d. Disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*)

Tax discipline berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu Negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak.

Di dalam *self assessment system* ini pihak fiskus memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

Inti asas atau sistem ini adalah adanya peralihan sebagian wewenang Dirjen Pajak dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak.

Dalam sistem ini dapat disimpulkan ciri-ciri dalam *self assessment system*, yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, melapor dan membayar sendiri pajak terutang, dan
- c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

2.2.9. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang ada memberikan kepercayaan lebih besar kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa hak yang bisa didapatkan oleh Wajib Pajak dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan Wajib Pajak.

a. Hak Wajib Pajak antara lain :

1. Hak Menunda Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Surat Pemberitahuan Tahunan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat selambat-lambatnya tanggal 31 Maret setelah akhir tahun pajak. Apabila tidak disampaikan atau disampaikannya tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp.100.000,-. Namun apabila Wajib Pajak ternyata tidak dapat menyelesaikan laporan keuangannya sampai pada waktu yang telah ditentukan dan dia membutuhkan kelonggaran waktu, maka Wajib Pajak tersebut berhak mengajukan permohonan untuk memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan.

2. Hak Membetulkan SPT

Terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya untuk melakukan pembetulan sendiri, dengan syarat Kantor Pelayanan Pajak setempat belum melakukan pemeriksaan terhadap kesalahan tersebut. Bila terjadi kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa 2 % per bulan, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu

penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran yang dikarenakan adanya pembetulan tersebut.

3. Hak Menunda Pembayaran

Wajib Pajak yang mengalami kesulitan keuangan perusahaan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pajaknya pada waktu yang telah ditentukan, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak terutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

4. Hak Dihapuskan Sanksi Administrasi

Apabila sanksi administrasi dikenakan karena bukan kesalahan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dirjen Pajak melalui KPP untuk dikurangkan atau dihapuskan.

5. Hak Mengajukan Keberatan dan Banding

Penentuan besarnya pajak yang terutang seharusnya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, namun ada pula yang penentuannya dilakukan oleh fiskus melalui surat ketetapan yang kemungkinan lebih besar dari perhitungan Wajib Pajak sendiri. Oleh karena itu, Wajib Pajak berhak untuk mengajukan keberatan. Wajib Pajak yang masih kurang puas terhadap keputusan Dirjen Pajak atas keberatan yang diajukan, maka Wajib Pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak.

6. Hak Kompensasi

Wajib Pajak yang telah melakukan setoran melebihi dari pajak yang sebenarnya, dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran.

b. Kewajiban Wajib Pajak antara lain :

1. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Pada dasarnya yang diwajibkan untuk mendaftarkan dan mendapatkan NPWP adalah setiap Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya dan setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. Mengisi dan menyampaikan SPT

Setiap orang yang mempunyai NPWP wajib mengisi, menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dalam satu masa pajak dan menyampaikan SPT yang telah diisi dan ditandatangani oleh kepala KPP setempat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Untuk SPT Tahunan, selambat-lambatnya 31 Maret tahun berikutnya, sedangkan untuk SPT Masa, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

3. Membayar atau menyetor pajak

Besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak menurut sistem *self assessment* ditentukan sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Tempat menyetorkan pajak dapat dilakukan pada kantor pos ataupun melalui bank persepsi, yaitu bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak.

4. Membuat pembukuan atau pencatatan

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Bagi Wajib Pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, Wajib Pajak dibenarkan hanya membuat catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhana.

Kewajiban-kewajiban perpajakan diatas pada saat sekarang ini dapat dilakukan dengan mudah oleh Wajib Pajak dengan mengaksesnya lewat internet. Seperti, kemudahan dalam membuat NPWP melalui sistem *e-registration*, kemudahan dalam pelaporan kewajiban pajak melalui *e-filing*, serta kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan melalui *e-SPT*.

2.2.10. Sanksi Pajak

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa bagi Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Apabila Wajib Pajak melakukan pengulangan perbuatannya sebelum lewat satu tahun dihitung sejak selesainya

menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, maka diancam pidana dua kali lipat dari sanksi pidana sengaja.

Sedangkan sanksi administrasi yang diterima Wajib Pajak bila terlambat melaporkan SPT Masa akan dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- per bulan, sedangkan untuk SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- dan apabila Wajib Pajak tersebut terlambat membayarkan kewajiban pajaknya maka akan didenda sebesar 2 % per bulan.

Tindakan pidana yang mungkin dapat dilakukan oleh Wajib Pajak di bidang perpajakan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut yaitu dengan sengaja :

- a. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP.
- b. Tidak menyampaikan SPT.
- c. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
- e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
- f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Pengenaan sanksi tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan pidana di bidang perpajakan dan diharapkan agar Wajib Pajak

semakin mempunyai tingkat kepatuhan kepada peraturan perpajakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

2.3. Sosialisasi Perpajakan

2.3.1. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak seluruh Wajib Pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara.

Sosialisasi menurut Basamalah (2004:196) *"Sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif."*

Sedangkan menurut Samudera (2004:6) bahwa *dalam melakukan Sosialisasi perlu adanya strategi dan metode yang tepat yang dapat diaplikasikan dengan baik, yaitu : publikasi, kegiatan, pemberitaan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas, dan pendekatan pribadi.*

Adapun beberapa cara sosialisasi dalam perpajakan dapat meliputi :

a. Publikasi

Adalah aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

b. Kegiatan

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu. Misalnya : Kegiatan olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.

c. Pemberitaan

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

d. Keterlibatan Komunitas

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

e. Pencantuman Identitas

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi.

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.

Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhinya target penerimaan pajak, serta peningkatan jumlah Wajib Pajak.

2.4. Kesadaran Wajib Pajak

2.4.1. Pengertian Kesadaran

Menurut Freira (2002:125) kesadaran merupakan kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi terhadap kenyataan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Padila dan Prior (2002:194) menyatakan bahwa kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukannya suatu tindakan.

Sesuai dengan hal tersebut diatas, maka di dalam kesadaran terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengalaman merupakan proses awal dari kesadaran karena dengan pengalaman orang menjadi sadar akan persoalan dalam kehidupan mereka.
- b. Informasi, sebagai proses belajar dan lebih memahami tentang persoalan itu melalui informasi yang diterima.
- c. Keyakinan, menjadi yakin mengenai persoalan itu berdasarkan pikiran dan perasaan dari pengalaman informasi yang diperoleh. Dalam keyakinan itu terdapat harapan atau tujuan yang mendorong adanya aksi atau tindakan yang sukarela.

- d. Tindakan, memutuskan apa yang dilakukan berdasarkan keyakinan yang dimiliki.

2.4.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Mangkoesobroto (1999:52), kesadaran Wajib Pajak sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama pada hal sebagai berikut :

- a. Pengetahuan masyarakat, yang semakin tinggi semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan Wajib Pajak, terutama mengenai hubungan antara biaya dan manfaat dari setiap aktivitas pemerintah.
- b. Tingkat pendidikan, hal ini diperlukan dalam pemahaman pajak dan pengisian formulir pajak yang terkadang terasa rumit bagi masyarakat.
- c. Sistem yang berlaku, terutama pada sistem pajak yang adil dan sistem administrasi yang mudah dan sederhana.

2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.1. Pengertian Kepatuhan Pajak

Banyak para wajib pajak yang enggan membayar pajak, karena perasaan ragu apakah pembayaran pajaknya sampai ke kas negara. Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi rakyat dalam perpajakan belumlah lengkap, karena partisipasi rakyat yang sesungguhnya adalah pelibatan rakyat dalam proses penentuan anggaran belanja, sehingga rakyat sebagai pembayar pajak mengerti fungsi dan

manfaat pajak yang dibayarnya. Bila rakyat mengerti, akan dapat memacu tingkat kepatuhan membayar pajak.

Menurut Gunardi (2005 : 4) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Sedangkan menurut Nurmantu (2003 : 148) Kepatuhan Perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap taat dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

2.5.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria Wajib Pajak patuh berdasarkan Peraturan Perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengawasi atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

d. Dalam hal laporan keuangan, diaudit akuntan publik (yakni akuntan public yang tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta dengan pendapat :

1. Wajar tanpa pengecualian, atau
2. Wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Laporan auditnya harus :

1. Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*)
2. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal;

Dalam hal laporan keuangan yang tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh sepanjang :

1. Memenuhi kriteria pada butir 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas; dan
2. Dalam 2 (dua) tahun terakhir :
 - a) Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000, dan
 - b) Dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 % (lima persen).
 - c) Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Sedangkan menurut Ismawan (2001 : 83) agar tercapainya kepatuhan yang suka rela terdapat beberapa faktor : pelayanan yang baik, prosedur yang sederhana dan mudah, serta pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.

Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak Patuh setiap bulan Januari. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Direktur Jenderal Pajak berwenang secara jabatan menetapkan status Wajib Pajak Patuh tanpa permohonan Wajib Pajak sepanjang Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut memenuhi persyaratan. Penetapan Wajib Pajak Patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

2.5.3. Pencabutan Wajib Pajak Patuh

Surat Penetapan Wajib Pajak Patuh dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal memenuhi kriteria pembatalan yaitu:

- a. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan;
- b. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk semua jenis pajak;
- c. Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 (tiga) masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) masa pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak; atau

e. Dalam suatu masa pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria “tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir” sejak masa pajak yang bersangkutan.

Penetapan wajib pajak patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Wajib Pajak patuh juga dapat dicabut surat penetapannya oleh Kepala KPP setempat karena lalai dalam kewajiban perpajakannya.

2.6. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman melalui pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap para Wajib Pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya.


Bentuk atau cara meningkatkan pemahaman yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi diantaranya ; penyuluhan, seminar, iklan, pembagian brosur ataupun terlibat dalam suatu kegiatan (*event*), keterlibatan komunitas (*community involvement*), pencantuman identitas yang diusahakan atau diupayakan dengan lebih menarik, tidak kaku dan komunikatif.

Namun untuk meningkatkan tingkat pemahaman sehingga mempunyai kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosialisasi dan *Self Assessment System*nya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti perlu diupayakannya peningkatan kualitas, profesionalisme serta integritas para aparat pajak, tingkat pendidikan para Wajib

Pajak ataupun faktor kualitas pelayanan publik yang dirasakan Wajib Pajak, sehingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik dan pengurusan pajak menjadi lebih efektif dan efisien serta Wajib Pajak lebih mudah dalam mengurus kewajibannya.

2.7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran atas pengaruh *Self Assessment System* terhadap tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

2.8. Hipotesis

Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada PGRI Gamping.
- H2 : Pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada PGRI Gamping.
- H3 : Sosialisasi perpajakan dan Pelaksanaan *Self Assessment System* sama-sama berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada PGRI Gamping.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan adalah :

- a. Sosialisasi Perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak (peraturan-peraturan dan perundang-undangan perpajakan).
- b. Pelaksanaan *Self Assessment System* adalah pelaksanaan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- c. Pemahaman pajak penghasilan perorangan adalah kesadaran, kepatuhan, kerelaan dan ketaatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.1.2. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel yang digunakan adalah :

- a. Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Variabel bebas (*independent variable*), yaitu variabel stimulus atau variable yang mempengaruhi variabel lain. Dan dalam hal ini variabel

bebasnya adalah *Sosialisasi Perpajakan* (X_1), yang dinyatakan dengan skor total hasil pengukuran pernyataan responden mengenai sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Skala data yang digunakan pada pengukuran variabel ini adalah skala data interval.

b. Pelaksanaan *Self Assessment System* (X_2)

Pelaksanaan *Self Assessment System* (X_2), yang dinyatakan dengan skor total hasil pengukuran pernyataan responden mengenai pelaksanaan *self assessment system* melalui beberapa indikator yang dapat diketahui, yaitu menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dengan benar, memperhitungkan dan mengisi SSP/SPT dengan benar, tepat waktu dalam membayar pajak, tepat waktu dalam melaporkan SSP/SPT. Skala data yang digunakan pada pengukuran variabel ini adalah skala data interval.

c. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Perorangan (Y)

Variabel terikat (*dependent variable*), yaitu variabel yang memberikan reaksi/respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Dan dalam hal ini variable terikatnya adalah *Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Perorangan* (Y), yang dinyatakan dengan skor total hasil pengukuran pernyataan responden mengenai pelaporan SPT masa yang tepat waktu, menghitung pajak dengan benar, tidak pernah menerima surat teguran maupun paksa serta tidak mempunyai tunggakan pajak melaksanakan PP yang berlaku dengan tidak mempunyai tunggakan serta membantu petugas pajak (fiskus) dalam melakukan pemeriksaan pajak jika

ada pelaksanaan pemeriksaan. Skala data yang digunakan pada pengukuran variabel ini adalah skala data interval.

Tabel 3.1.

Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Jumlah
Sosialisasi Perpajakan (X_1)	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu • Penyelenggara • Bagaimana Sosialisasinya • Media yang dipakai • Manfaat 	<ul style="list-style-type: none"> • Saat ada peraturan baru • KPP setempat • Seminar penyuluhan • Media cetak, televisi, • internet dan spanduk • Menambah pengetahuan 	10
Pelaksanaan <i>Self Assesment System</i> (X_2)	<ul style="list-style-type: none"> • Menghitung sendiri pajak • Memperhitungkan • Membayar • Melaporkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghitung dengan benar pajak yang harus dibayar • Mengisi SSP / SPT dengan benar • Tepat waktu membayar pajak • Tepat waktu melaporkan 	10
Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Perorangan (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Dorongan dari diri sendiri • Melaksanakan PP yang berlaku • Pemeriksaan Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan hak dan kewajiban Wajib Pajak • Tidak mempunyai tunggakan • Pelaksanaan pemeriksaan 	5

Untuk mengukur masing-masing jawaban responden, digunakan jenis pengukuran *skala likert 5 (lima) point*, mulai dari “Jawaban A (Skala 5)” sampai dengan “Jawaban E (Skala 1)”. Pengklasifikasian jawaban responden dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}$$

Alternatif jawaban

$$\text{Interval} = \frac{5 - 1}{5}$$

$$\text{Interval} = 0,80$$

Jawaban dari responden dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Klasifikasi Jawaban Responden

Skor	Interval Skor	Keterangan
Skor	1,00 – 1,79	Sangat Baik
Skor	1,80 – 2,60	Baik
Skor	2,61 – 3,40	Cukup Baik
Skor	3,41 – 4,20	Kurang Baik
Skor	4,21 – 5,00	Sangat Kurang Baik

3.2. Teknik Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan anggota PGRI Gamping. Wajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban perpajakan yang bertempat tinggal atau

berada di Indonesia ataupun diluar negeri, Wajib Pajak orang pribadi tidak melihat umur dan juga jenjang sosial ekonomi.

Karena jumlah populasi yang banyak, maka tidak semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 responden dengan metode pemilihan sampel secara acak (*Random Sampling*), yaitu serangkaian observasi yang dilakukan terhadap sebagian dari objek penelitian, dengan tujuan dasar statistik untuk memperoleh gambaran keseluruhan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Jenis Data

Dalam penulisan terdapat dua macam data yang dapat diperoleh yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan sumber data penulisan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) berupa wawancara dan hasil pengisian kuesioner pada Wajib Pajak penghasilan perorangan di PGRI Gamping Sleman DI Yogyakarta.
2. Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, gambar dan lain-lain. Selain itu ada data yang diperoleh melalui data kepustakaan dan sumber tertulis lainnya berupa literature-literatur dan peraturan yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti.

3.3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak anggota PGRI di kecamatan Gamping kabupaten Sleman provinsi DI Yogyakarta.

3.3.3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang akan diolah dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data, maka penulis mengadakan penelitian ke Kantor PGRI kecamatan Gamping kabupaten Sleman yang dilakukan dengan cara :

1. Wawancara (*Interview*)

Adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara. Wawancara dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berwenang sehubungan dengan data-data yang diperlukan.

2. Kuesioner (*Questionnaire*)

Merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap daftar pertanyaan tersebut.

3.4. Uji Kualitas Data

Di dalam suatu penelitian, data mempunyai kedudukan yang paling tinggi, karena merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Oleh karena itu benar tidaknya data sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Sedangkan benar tidaknya data tergantung dari instrument yang digunakan dalam pengumpulan data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel.

3.4.1. Uji Validitas

Validitas adalah dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana data yang ditampung pada suatu kuisioner akan mengukur apa yang ingin diukur. Untuk mengetahui tingkat validitas instrumen, dilakukan dengan menganalisa butir, yaitu dengan mengkorelasikan skor butir dengan skor total pada setiap variabel.

Rumus korelasi yang digunakan adalah rumus *Korelasi Product Moment*, dimana skor butir dipandang sebagai nilai X dan total dipandang sebagai nilai Y.

Rumus Korelasi Product Moment :

$$R_{xy} = \Sigma xy / ((\Sigma x^2)(\Sigma y^2))^{1/2} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana : r = Koefisien korelasi

x = Skor pernyataan

y = Skor total

Pelaksanaan uji analisis kesahihan butir dilakukan dengan menggunakan kalibrasi dengan alat bantu komputer program *SPSS*.

Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan valid yakni jika r hitung sama dengan atau lebih besar dari r tabel pada taraf signifikan 5 % (lima persen). Dan begitu juga sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel pada taraf signifikan 5 %, maka instrumen yang dimaksud dikatakan tidak valid.

3.4.2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya terhadap butir-butir pertanyaan yang dinyatakan valid diuji keandalannya (*reliabilitas*). Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relative konsisten apabila alat ukur digunakan berulang kali. Suatu instrumen dikatakan mempunyai reliabilitas apabila instrumen tersebut cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik.

Untuk menginterpretasikan tinggi rendahnya reliabilitas instrument, sebagai pedoman didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.3

**Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha
Cronbach Alpha Tingkat Reliabilitas**

Cronbach Alpha	Tingkat Reliabilitas
0,00 – 0,20	Sangat rendah
> 0,20 – 0,40	Rendah
> 0,40 – 0,60	Cukup
> 0,60 – 0,80	Tinggi
> 0,80 – 1,00	Sangat tinggi

Uji reliabilitas instrument pada penelitian ini menggunakan rumus *Alpha Cronbach*, karena bentuk instrumen ini membentuk data interval yang butir pertanyaannya mempunyai rentang nilai 1 – 5. Dalam uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program *SPSS 17.0*.

Rumus Alpha Cronbach :

$$r = k / (k - 1) \times (1 - (\sum \sigma_i^2 / \sigma^2)) \dots\dots\dots(2)$$


dimana :

r = Koefisien korelasi

k = Jumlah butir pernyataan

σ_i^2 = Varian butir pernyataan

σ^2 = Varian skor tes



3.5. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputerisasi program Mikrosoft Excel dan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Program ini digunakan untuk mencari pengaruh variable dependent, dalam hal ini sosialisasi perpajakan dengan variabel independent, yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

Teknik analisis dan uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara Sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping digunakan model Regresi Linier Berganda dan untuk mempermudah pelaksanaan perhitungan maka penelitian ini menggunakan alat Bantu SPSS (*Statistic Package for Sosial Science*).

Bentuk umum persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan 2 variabel bebas adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_{1,0} + b_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

a = Bilangan Konstanta

b₁ = Koefisien Regresi Variabel X_{1,0}

b₂ = Koefisien Regresi Variabel X₂

X_{1,0} = Variabel Sosialisasi Perpajakan

X₂ = Variabel Pelaksanaan *Self Assessment System*

e = Faktor Lain

3.5.2. Uji Hipotesis

Pengujian terhadap model regresi pada penelitian ini dilakukan beberapa tahap yaitu :

1. Pengujian Individual/Parsial (Uji-t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui variabel *independen*/bebas (Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan *Self Assessment System*) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependen*/terikat (Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak).

Hipotesis yang dirumuskan adalah :

- a. $H_0 : b_1 = 0$, diduga tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y.
- b. $H_0 : b_1 \neq 0$, diduga terdapat pengaruh X1 terhadap Y.
- c. $H_0 : b_2 = 0$, diduga tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y.
- d. $H_0 : b_2 \neq 0$, diduga terdapat pengaruh X2 terhadap Y.

Dasar pengambilan keputusan adalah :

- a. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima
- b. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak

Berdasarkan signifikansi dasar pengambilan keputusannya adalah :

- a. Jika signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima
- b. Jika signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak

2. Pengujian Menyeluruh/Simultan (Uji-f)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa variabel *independen*/bebas (Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan *Self Assessment System*) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependen*/terikat (Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak).

Hipotesis yang dirumuskan :

- a. $H_0 : b_1 = b_2 = 0$, diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikansi variabel X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap variabel Y.

- b. $H_0 : b_1 \neq b_2 \neq 0$, diduga terdapat pengaruh yang signifikansi variabel X_1 dan X_2 secara bersama-sama terhadap variabel Y .

Dasar pengambilan keputusan adalah :

- a. Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, maka H_0 diterima
b. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka H_0 ditolak

Berdasarkan signifikansi dasar pengambilan keputusannya adalah :

- a. Jika signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima
b. Jika signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) berguna untuk mengukur seberapa besar peranan variabel independen atau bebas (Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan *Self Assessment System*) secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen / terikat (Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak).

Jika nilai *adjusted* R^2 adalah sebesar 1 berarti fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi variabel dependen.

Nilai *adjusted* R^2 berkisar 0 sampai dengan 1 berarti kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen.

Sebaliknya jika nilai *adjusted* R^2 semakin mendekati angka 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. (Muhidin dan Abdurahman, 2007:108)

Rumus perhitungannya adalah :

$$\text{Adjusted } R^2 = R^2 - k(1 - R^2) / n - k - 1$$

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1. Visi dan Misi PGRI Gamping

VISI

Terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Perjuangan, Profesi, dan Ketenagakerjaan yang mandiri dan non partai politik.

MISI

- Berperan aktif dalam pembangunan nasional dibidang pendidikan dan kebudayaan yang berlandaskan asas demokrasi, keterbukaan, pengakuan terhadap hak asasi manusia, keberpihakan kepada rakyat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kesejahteraan anggota.
- Melaksanakan, mengamalkan, mempertahankan dan menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia.
- Membangun sikap kritis terhadap kebijakan pendidikan yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat.
- Melaksanakan dan mengelola organisasi berdasarkan tata kelola yang baik (*good govermance*).
- Memperjuangkan perlindungan hukum, profesi dan kesejahteraan guru.
- Mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi yang mempunyai kewenangan akreditasi, sertifikasi dan lisensi pendidik dan tenaga pendidikan.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi PGRI Gamping

1. Tujuan :

- Memberikan arahan tentang pokok-pokok program yang dijadikan landasan kegiatan organisasi yang operasionalisasinya akan ditetapkan setiap tahun melalui Konkerprop
- Melaksanakan upaya reformasi dilingkungan PGRI baik sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi maupun organisasi ketenagakerjaan
- Menata, mempertahankan, dan meningkatkan citra PGRI sebagai organisasi yang mampu menjadi wadah tempat berhimpunnya para guru professional.
- Menyusun dan menetapkan langkah-langkah kebijakan organisasi dalam upaya peningkatan harkat, martabat, dan kesejahteraan guru pada umumnya dan anggota PGRI pada khususnya

2. Sasaran :

- Peningkatan fungsi dan peran PGRI sebagai organisasi perjuangan, profesi dan ketenagakerjaan yang bersifat independen, unitaristik, dan non partisan
- Restrukturisasi dan penataan organisasi yang meliputi seluruh tatanan kelembagaan organisasi PGRI.
- Peningkatan dan perbaikan citra PGRI, baik dimata masyarakat maupun dimata anggota, serta peningkatan kinerja dan kebersamaan organisasi.

- Peningkatan kemampuan, dedikasi, profesi dan kesejahteraan anggota serta mengusahakan adanya standarisasi, lisensi, sertifikasi dan akreditasi profesi guru.
- Peningkatan fungsi dan peran PGRI dalam program pembangunan pendidikan dalam upaya menyukseskan wajib belajar, dan menciptakan masyarakat belajar, memberantas kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

4.2. Uji Instrumen

4.2.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum dilakukan pengujian *Pearson Product Moment* dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas dari 25 pertanyaan yang terbagi atas 3 indikator yaitu Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan *Self Assessment System* serta Pemahaman Wajib pajak penghasilan perorangan. Kuesioner dibagikan kepada 50 responden.

Tabel 4.1.
Kuesioner Untuk Penelitian di PGRI Gamping

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dibagikan	50
Kuesioner yang rusak	0
Kuesioner yang Lengkap	50
Kuesioner yang dapat digunakan	50

Dari data diatas maka 50 kuesioner dilakukan uji validitas untuk mengetahui apakah pertanyaan tersebut layak untuk dipertanyakan kepada wajib pajak, hasil dari uji validitas dengan menggunakan program SPSS 17.0 outputnya sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Dari tabel *Case Processing Summary* diatas terlihat bahwa responden yang diteliti pada uji coba kuesioner berjumlah 50 orang (N = 50) dan semua data tidak ada yang *exclude* atau dikeluarkan dari analisis.

Tabel 4.3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.661	25

Pada tabel *Reliability Statistics* diatas kita dapat melihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari perhitungan diperoleh $r_{hitung} = 0,661$. Kemudian kita dapatkan besarnya r_{tabel} dengan jumlah pertanyaan 25 butir pertanyaan dan jumlah N=50 diperoleh nilai $r_{tabel} = 0,279$. Dengan demikian karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner terbukti reliabel. Nilai *Cronbach's Alpha* minimal yang dianggap reliable apabila $> 0,60$, dari hasil

perhitungan (lihat lampiran) didapatkan *Cronbach's Alpha* = 0,661 sehingga tingkat reliabilitasnya tinggi.

Tabel 4.4.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
No.1	98.6000	47.469	-.099	.700
No.2	97.1600	43.566	.355	.641
No.3	97.4200	45.555	.124	.660
No.4	97.0400	44.815	.279	.649
No.5	97.1400	43.796	.446	.639
No.6	97.5200	42.581	.410	.634
No.7	98.0600	45.200	.046	.677
No.8	97.4600	44.009	.268	.648
No.9	96.8800	44.557	.381	.644
No.10	97.2600	44.237	.225	.651
No.11	97.4400	45.680	.093	.663
No.12	97.0400	46.121	.141	.658
No.13	97.0800	44.238	.364	.643
No.14	97.5000	45.194	.122	.661
No.15	97.5800	42.698	.278	.645
No.16	97.6000	41.673	.282	.645
No.17	97.1400	43.592	.388	.640
No.18	97.0600	43.078	.481	.634
No.19	97.1400	42.245	.387	.635
No.20	97.3800	44.281	.168	.658
No.21	97.1000	46.459	-.010	.679
No.22	97.2200	45.889	.049	.670
No.23	97.1600	44.260	.335	.644
No.24	97.1000	41.357	.516	.623
No.25	97.0400	44.570	.311	.647

Validitas suatu butir pertanyaan dapat di lihat dari hasil output SPSS pada tabel dengan judul *Item Total Statistics*. Menilai kevalidan masing-masing butir-butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai *Corrected Item Total Correlation* masing-masing butir-butir pertanyaan.

Berdasarkan data diatas, kita dapat mengetahui item-item pertanyaan mana saja yang valid/tidak valid. Item pertanyaan dikatakan valid apabila *Corrected Item-Total Correlation* $> r_{\text{tabel}}$. Nilai r_{tabel} untuk uji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% ($p = 0,05$) dapat dicari berdasarkan jumlah responden atau N. Jumlah N dalam penelitian ini adalah 50 ($N = 50$), maka dapat diketahui bahwa $r_{\text{tabel}} = 0,279$.

Pada bagian *Corrected Item-Total Correlation* kita dapat melihat bahwa ada butir-butir item pertanyaan yang memiliki nilai *Corrected Item- Total Correlation* $< r_{\text{tabel}}$, yaitu butir ; 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, dan 22. Butir yang mempunyai validitas yang tertinggi butir 24 dengan koefisien korelasi 0,516 dan butir yang mempunyai validitas terendah adalah butir 1 dengan koefisien korelasi -0,99.

4.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 maka diperoleh nilai regresi linear berganda variabel Pemahaman pajak penghasilan perorangan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.536 ^a	.287	.257	2.04238	.287	9.478	2	47	.000	2.443

a. Predictors: (Constant), Self Assesment System (X2), Sosialisasi Perpajakan (X1)

b. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Y)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi terletak pada tabel model *summary*. Nilai R square di katakan baik jika diatas 0,5 karena nilai R square berkisar 0 sampai 1. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R = 0,536 dan R Square = 0,287 atau 53,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 53,5% pemahaman pajak penghasilan perorangan di pengaruhi oleh variabel sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan *self assessment system*. Sementara sisanya sebesar 46,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar model ini.

4.3.6 Uji - t

T test ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel *independen* secara individual (parsial) terhadap variabel *dependen*. Hasil uji ini pada out put SPSS 17.0 dapat di lihat pada tabel *coefficients* dibawah ini.

Tabel 4.6.
Uji-t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.377	4.055		.586	.560					
Sosialisasi Perpajakan (X1)	.031	.090	.044	2.341	.735	.195	.050	.042	.916	1.091
Self Assesment System (X2)	.383	.095	.522	4.056	.000	.534	.509	.499	.916	1.091

a. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Y)

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: Untuk variabel sosialisasi perpajakan, diperoleh t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , yaitu $2,341 > 2.01$, dan tingkat signifikansinya lebih besar dari taraf nyata signifikansi, yaitu $0,735 > 0.05$. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh dan signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman pajak penghasilan perorangan.

Untuk variabel *self assessment system*, diperoleh t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , yaitu $4.056 > 2.01$ dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf nyata signifikansi, yaitu $0.000 < 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh antara *self assessment system* dan pemahaman pajak penghasilan perorangan.

Tabel diatas menghasilkan sebuah persamaan regresi, yaitu :

$$Y = 2.377 + 0.031X_1 + 0.383X_2$$

4.3.7 Uji F

Uji simultan dengan F-test ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil F-test ini pada output SPSS 17.0 dapat di lihat pada tabel *ANOVA*. Hasil F-test ini menunjukkan variabel independen bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} . F_{tabel} di hitung dengan cara $df = k-1$, dan $df = n-k$, k adalah jumlah variabel dependen dan independen. Maka F_{tabel} yaitu $df_1 = 2-1$ dan $df_2 = 50-2 = 48$, sebesar 2,228.

Tabel 4.7.
Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	79.069	2	39.534	9.478	.000 ^a
	Residual	196.051	47	4.171		
	Total	275.120	49			

a. Predictors: (Constant), Self Assesment System, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan

Pada tabel diatas terlihat bahwa hasil uji F sebesar 9,478 dengan tingkat signifikansi 0,000. hal ini berarti F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , yaitu $9,478 > 2,228$ dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 5%, yaitu $0,00 < 0,05$. maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak. Yang artinya sosialisasi perpajakan dan *self assessment system* sama-sama berpengaruh terhadap pemahaman pajak penghasilan perorangan.

4.4. Pembahasan

Penelitian ini dimaksud untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara sosialisasi perpajakan, *self assessment system* dan pemahaman pajak penghasilan perorangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 wajib pajak pada anggota PGRI Gamping. Dari hasil uji hipotesis diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping, $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu yaitu 2,341 > 2.01 , dan tingkat signifikansinya lebih besar dari taraf nyata signifikansi, yaitu $0,735 > 0.05$
2. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , yaitu $4.056 > 2.01$ dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf nyata signifikansi, yaitu $0.000 < 0.05$.
3. Sosialisasi perpajakan dan *Self Assessment System* secara simultan berpengaruh terhadap pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping. Hal ini terlihat dari hasil uji F dimana F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu $9,478 > 2,228$ dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 5%, yaitu $0,00 < 0,05$.
4. Menurut hasil analisa korelasi dan hasil uji hipotesis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan dan *Self Assessment System* secara simultan berpengaruh terhadap pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping, yaitu dengan koefisien korelasi sebesar 0,536 dan $R\ Square = 0,287$ atau 53,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 53,5%

pemahaman pajak penghasilan perorangan di pengaruhi oleh variabel sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan *self assessment system*. Sementara sisanya sebesar 46,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar model ini.

5. Dari hasil uji tersebut didapatkan sebuah persamaan regresi yaitu:

$$Y = 2.377 + 0.031X_1 + 0.383X_2$$

Besarnya koefisien dari masing- masing variabel dapat dijelaskan bahwa, jika Sosialisasi perpajakan dan *Self Assessment System* konstan atau sama dengan Nol (0), maka besarnya tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping sebesar Rp 2,377. Sedangkan jika Sosialisasi perpajakan sebesar 1 dan variabel bebas lainnya adalah tetap maka pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping akan mengalami kenaikan sebesar Rp 0,031. Dan jika *Self Assessment System* sebesar 1 sedangkan variabel bebas lainnya adalah tetap maka pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping akan mengalami kenaikan sebesar Rp 0,383.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Koefisien determinasi (R square) yang dihasilkan antara sosialisasi perpajakan (X1) dan *self assessment system* (X2) dengan tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping (Y) adalah sebesar 53,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan *self assessment system* mampu menjelaskan variabel tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping sebesar 53,5% dan sisanya yaitu 46,5% dipengaruhi oleh faktor lain.
- b. Dengan menggunakan uji t maka didapatkan:
 - 1) Untuk sosialisasi perpajakan, diperoleh t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , yaitu $2,341 > 2.01$, dan tingkat signifikansinya lebih besar dari taraf nyata signifikansi, yaitu $0,735 > 0.05$. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh dan signifikan antara sosialisasi perpajakan dan tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping .
 - 2) Untuk variabel *self assessment system*, diperoleh t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , yaitu $4.056 > 2.01$ dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf nyata signifikansi, yaitu $0.000 < 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara *self assessment system* dan tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping.

3) Dengan menggunakan Uji F maka didapatkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu yaitu $9,478 > 2,228$ dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 5%, yaitu $0,00 < 0,05$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_3 diterima, yang artinya sosialisasi perpajakan dan *self assessment system* sama-sama berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping.

c. Dari hasil uji diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.377 + 0.031X_1 + 0.383X_2$$

Besarnya koefisien dari masing- masing variabel dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Jika tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping konstan atau sama dengan Nol (0), maka besarnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sebesar 2.377.
- 2) Jika nilai Sosialisasi perpajakan sebesar 1 dan variabel bebas lainnya adalah tetap maka tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping akan mengalami kenaikan sebesar 0.031.

Jika nilai *self assessment system* sebesar 1 tanggapan sedangkan variabel bebas lainnya adalah tetap maka tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping akan mengalami kenaikan sebesar 0.383.

Berdasarkan analisa data dalam penelitian ini dapat di simpulkan bawah sosialisasi perpajakan dan *self assessment system* terbukti mempengaruhi tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan di PGRI Gamping.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Instrumen pengukuran variabel ini semuanya menggunakan instrumen dari peneliti sebelumnya. Sedangkan responden pada penelitian ini tidak hanya dari guru satu jenjang pendidikan saja melainkan dari semua jenjang pendidikan.
2. Penelitian ini memiliki jumlah sampel yang sedikit untuk populasi guru yang ada di PGRI Gamping sehingga hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisir.
3. Dalam penelitian ini tidak hanya sosialisasi pajak dan self assessment system yang mempengaruhi tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan akan tetapi juga ada faktor lain di luar yang mempengaruhinya.

5.3. Saran

1. Untuk meningkatkan pemahaman pajak penghasilan perorangan pada anggota PGRI Gamping, maka PGRI Gamping bekerjasama dengan KPP Pratama Kabupaten Sleman sehingga Wajib Pajak dapat lebih memahami dan membayar pajak.
2. Guna mendapatkan penelitian yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang, maka pada penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lainnya agar memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap tingkat pemahaman pajak penghasilan perorangan.
3. Pengambilan sampel yang lebih luas lagi, sampel tidak hanya diambil dari guru di PGRI saja tetapi juga pegawai yang sudah menjadi Wajib Pajak.


DAFTAR PUSTAKA

- Anies S, Basalamah, 2004, “Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi” , Kompas. Edisi ketiga, Depok.
- Azhari A, Samudra, 2004, “Tax Socialization” , Indonesia Tax Review III, Edisi 41.
- Bandang, 2004, “Dalam memacu penerimaan kita tidak bisa melihat dari bagian – bagian, Jurnal Perpajakan Indonesia, September, hal. 37..
- Faisal, Murtadho, 2006, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak” : Studi Kasus Pada KPP Jakarta Cilandak, FEIS UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Freira, Paulo, 2002, Politik Pendidikan, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Gunadi, 2005, “Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak : Tax Compliance” , Jurnal Perpajakan Indonesia 4.
- Husein, Umar, 2003, Metode Riset Bisnis, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2007, Standar Akuntansi Keuangan 2007, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ilyas dan Burton, 2004, Hukum Pajak, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Indra, Ismawan, 2001, Memahami Reformasi Perpajakan, Penerbit Elekmedia Komputindo, Jakarta,
- Judisseno, Rimsky, 2004, Perpajakan, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Mardiasmo, 2003, Perpajakan, Penerbit Liberty, Yogyakarta,

- Nurmantu, 2003, Pengantar Perpajakan, Penerbit Kelompok Yayasan Obor, Jakarta.
- Padila, Estela dan Prior, Anslem, 2002, Membangkitkan Kesadaran, Penerjemah Vincent de Ornay, LPBAJ, Maumere.
- Purnomo, 2005, “Ingin Dekat dan Menyatu dengan Wajib Pajak”, Majalah Berita Pajak, September, hal. 28.
- Samudera, 2004, *Sosialisasi Perpajakan*, edisi 41, Jakarta.
- Siti, Resmi, 2005, Perpajakan : Teori dan Kasus, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Soejono, Soekonto, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiono, 2003, Metode Penelitian Bisnis, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

LAMPIRAN





LAMPIRAN
SURAT IJIN
PENELITIAN



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 295/DEK/10/Div.SDM/IX/2011
Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

21 September 2011

Kepada Yth.
Pengurus PGRI Gamping
Di Gamping

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Putranto Wicaksono
No. Mahasiswa : 06 312 063
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Karang Tengah, Nogotirto, Gamping, Sleman

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi judul. **“Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan “**

Dosen Pembimbing : Sigit Handoyo, SE., M. Bus.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data / keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb



Dekan,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.
MK : 88 312 0104

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Pengurus PGRI cabang Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : PUTRANTO WICAKSONO
NIM : 06 312 063
Jurusan / program Studi : AKUNTANSI
Semester / Tingkat : 11
Fakultas : EKONOMI
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk melakukan penelitian / pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, berlokasi di PGRI cabang Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

Dengan judul skripsi "**Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tingkat Pemahaman Terhadap Pajak Penghasilan Perorangan**".

Demikian surat keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 03 Oktober 2011





LAMPIRAN KUESIONER

Kepada Yth : Bapak/Ibu Anggota PGRI
Kecamatan Gamping Kab Sleman
di Tempat

Sleman, 31 Oktober 2011

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul "**Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Studi Kasus Pada PGRI Gamping)**" perkenankanlah saya memohon kepada Bapak/Ibu anggota PGRI kecamatan Gamping kabupaten Sleman untuk mengisi kuesioner ini.

Atas perhatian dan respon Bapak/Ibu berikan saya haturkan banyak terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat saya,

Putranto Wicaksono

NIM : 06312063

KUESIONER

Kuesioner ini ditujukan untuk kegiatan ilmiah semata. Hasil penelitian ini akan sangat bergantung pada kualitas jawaban yang diberikan. Untuk itu diharapkan kesediaan responden dapat memberikan jawaban yang jujur dan obyektif. Segala informasi dan data yang diperoleh akan dijamin kerahasiaannya.

INFORMASI RESPONDEN

Nama : (tidak harus diisi)
Jenis Kelamin :
Umur :
Pangkat/Gol :
Unit Kerja :
Alamat/Telp :

PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah kuesioner ini secara seksama selanjutnya jawablah sesuai dengan skala.
2. Jawaban kuesioner tidak ada yang benar dan salah, tidak berpengaruh terhadap konduite bapak/ibu. Jawablah dengan jujur dan apa adanya, agar jawaban yang bapak/ibu berikan dapat memberikan informasi yang berguna sesuai dengan tujuan penelitian ini.
3. Berilah tanda silang (**X**) pada salah satu pilihan yang paling sesuai dengan apa yang bapak/ibu alami/rasakan, pilih :
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

KUESIONER

A. Sosialisasi Perpajakan

SS: Sangat Setuju, S : Setuju, N : Netral, TS : Tidak Setuju, STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	Skala Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Sosialisasi perpajakan diperlukan hanya bila ada peraturan baru.					
2	Sosialisasi perpajakan seharusnya dilakukan oleh petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat.					
3	Sosialisasi perpajakan sebaiknya dilakukan dalam bentuk seminar penyuluhan.					
4	Sosialisasi perpajakan dapat juga dilakukan melalui media cetak, televisi, internet, maupun spanduk.					
5	Anda mengetahui bahwa tanda bukti penyampaian SPT Tahunan yang Anda terima merupakan tanda bukti yang sah sepanjang SPT yang Anda sampaikan telah lengkap.					
6	Anda mengetahui jika SPT yang Anda sampaikan tersebut dianggap tidak lengkap, maka Anda akan dimintai syarat kelengkapannya.					
7	Anda mengetahui kalau surat permintaan kelengkapan atas SPT yang Anda sampaikan tidak Anda respon, maka Anda dianggap tidak menyampaikan SPT.					
8	Anda memperoleh Informasi mengenai penyampaian SPT dari Kantor Pelayanan Pajak.					
9	Setiap Wajib pajak harus mempunyai NPWP.					
10	SPT masa pajak penghasilan di setorkan sebelum tanggal 15 setiap bulannya.					

B. Pelaksanaan Self Assesment System


SS: Sangat Setuju, S: Setuju, N: Netral, TS: Tidak Setuju, STS: Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	Skala Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Wajib Pajak mempunyai kewajiban membayar pajaknya sendiri.					
2	Penyetoran pajak penghasilan karyawan yang telah dipotong oleh bendaharawan, telah memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.					
3	Kewajiban Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak secara lengkap dan benar.					
4	Anda selalu mengalami kesulitan dalam pengisian SSP/SPT.					
5	Dalam penyampaian SPT anda sering mengalami penundaan dalam penyampain SPT.					
6	Dengan diperbolehkannya penundaan penyampaian SPT dan ternyata dalam perhitungannya terdapat kekurangan pembayaran pajak, apakah dalam hal ini akan dikenakan sanksi sebesar 2%.					
7	Anda selalu membayar pajak tepat waktu.					
8	Anda selalu melaporkan SPT tepat waktu.					
9	Apabila terjadi keterlambatan dalam pengisian SPT, maka Wajib Pajak tidak akan dikenakan denda yang berlaku.					
10	Dengan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran pajak, maka dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang tidak patuh.					

C. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Perorangan

SS: Sangat Setuju, S: Setuju, N: Netral, TS: Tidak Setuju, STS: Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	Skala Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
11	Anda merasa bahwa sudah sepatutnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga.					
12	Dengan adanya sanksi sebesar Rp 100.000 untuk SPT Wajib Pajak orang pribadi serta Rp 1.000.000 untuk SPT Badan dan sanksi administrasi sebesar 2% bagi pengusaha/pengusaha kena pajak dari dasar pengenaan pajak, merupakan hukuman yang memberatkan anda.					
13	Anda tidak mempunyai tunggakan dalam pembayaran pajak.					
14	Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh WP yang bersangkutan.					
15	Apabila terjadi keterlambatan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terhutangnya maka tidak akan dikenakan denda yang berlaku.					



LAMPIRAN DATA

Data Hasil Kuesioner

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	5	4	5	2	2	5	4	5	5	4	3	4	4	4	3	2	2	3	2	1	5	2	3	3
2	2	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	2	2	4	5	4	4	2	4	4	4	4
3	2	4	2	4	4	4	2	4	5	4	2	4	5	2	2	2	5	4	4	3	3	3	5	5	5
4	1	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	1	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	2	4	4	4	4
6	1	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4
7	3	5	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	1	1	5	4	2	4
8	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	2	2	4	2	4
9	2	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4
10	2	4	4	4	4	4	1	2	5	5	5	4	5	3	3	5	5	5	3	1	5	5	3	5	5
11	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	3	2	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	2	4	4	4
14	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	2	5	2	4	4	2
15	2	5	2	5	4	4	4	4	4	2	5	4	4	4	2	3	4	3	2	3	1	5	4	3	3
16	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	3	2	4	4	3	4
17	5	4	2	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	2	2	2	5	5	5	2	5	2	5	5	2
18	2	5	4	5	5	2	3	1	5	5	2	4	5	4	4	2	3	3	5	5	5	4	5	5	2
19	4	4	3	5	4	4	4	3	5	4	3	4	4	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5
20	2	4	2	4	4	4	2	4	5	5	2	4	2	4	2	2	5	5	4	4	1	1	3	3	5
21	1	4	4	5	5	5	1	5	5	4	2	5	4	3	2	2	4	4	2	3	2	3	5	3	4
22	1	4	4	5	5	5	1	5	5	4	2	5	4	3	2	2	4	4	2	3	2	3	5	3	4
23	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	5	5	2	4	2	4	4	4	2
24	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	2	4	4	4	4	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4

LAMPIRAN UJI VALIDITAS DAN UJI REALIBILITAS

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Kuesioner

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.661	25

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
No.1	98.6000	47.469	-.099	.700
No.2	97.1600	43.566	.355	.641
No.3	97.4200	45.555	.124	.660
No.4	97.0400	44.815	.279	.649
No.5	97.1400	43.796	.446	.639
No.6	97.5200	42.581	.410	.634
No.7	98.0600	45.200	.046	.677
No.8	97.4600	44.009	.268	.648
No.9	96.8800	44.557	.381	.644
No.10	97.2600	44.237	.225	.651
No.11	97.4400	45.680	.093	.663
No.12	97.0400	46.121	.141	.658
No.13	97.0800	44.238	.364	.643
No.14	97.5000	45.194	.122	.661
No.15	97.5800	42.698	.278	.645
No.16	97.6000	41.673	.282	.645
No.17	97.1400	43.592	.388	.640
No.18	97.0600	43.078	.481	.634
No.19	97.1400	42.245	.387	.635
No.20	97.3800	44.281	.168	.658
No.21	97.1000	46.459	-.010	.679
No.22	97.2200	45.889	.049	.670
No.23	97.1600	44.260	.335	.644
No.24	97.1000	41.357	.516	.623
No.25	97.0400	44.570	.311	.647



LAMPIRAN

UJI REGRESI LINEAR

Uji Regresi Linear

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Y)	17.2400	2.36953	50
Sosialisasi Perpajakan (X1)	37.7200	3.37482	50
Self Assesment System (X2)	35.7400	3.22497	50

Correlations

		Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Y)	Sosialisasi Perpajakan (X1)	Self Assesment System (X2)
Pearson Correlation	Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Y)	1.000	.195	.534
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	.195	1.000	.289
	Self Assesment System (X2)	.534	.289	1.000
Sig. (1-tailed)	Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Y)	.	.088	.000
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	.088	.	.021
	Self Assesment System (X2)	.000	.021	.
N	Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Y)	50	50	50
	Sosialisasi Perpajakan (X1)	50	50	50
	Self Assesment System (X2)	50	50	50

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Self Assesment System (X2), Sosialisasi Perpajakan (X1) ^a		Enter

a. All requested variables entered.

LAMPIRAN REGRESI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.536 ^a	.287	.257	2.04238	.287	9.478	2	47	.000	1,653

a. Predictors: (Constant), Self Assesment System (X2), Sosialisasi Perpajakan (X1)

b. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Y)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	79.069	2	39.534	9.478	.000 ^a
	Residual	196.051	47	4.171		
	Total	275.120	49			

a. Predictors: (Constant), Self Assesment System (X2), Sosialisasi Perpajakan (X1)

b. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Y)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.377	4.055		.586	.560					
Sosialisasi Perpajakan (X1)	.031	.090	.044	2.341	.735	.195	.050	.042	.916	1.091
Self Assesment System (X2)	.383	.095	.522	4.056	.000	.534	.509	.499	.916	1.091

a. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Y)

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Sosialisasi Perpajakan (X1)	Self Assesment System (X2)
1	1	2.991	1.000	.00	.00	.00
	2	.006	23.155	.00	.63	.66
	3	.003	29.733	1.00	.37	.34

a. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Y)

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	14.1891	19.6176	17.2400	1.27030	50
Residual	-3.90335	4.89416	.00000	2.00026	50
Std. Predicted Value	-2.402	1.872	.000	1.000	50
Std. Residual	-1.911	2.396	.000	.979	50


a. Dependent Variable: Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Y)



LAMPIRAN HISTOGRAM

Histogram

Dependent Variable: Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Y)



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Tingkat Pemahaman Pajak Penghasilan Perorangan (Y)

